

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa merupakan bagian atau struktur di dalam pemerintahan di Indonesia. Dengan diterbitkan UU no. 6 Tahun 2014, desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan dalam kepentingan masyarakat setempat demi kemajuan dan perkembangan desa. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan dan perkembangan desa, penerapan otonomi desa sangat diperlukan untuk mengatur manajemen keuangan desa yang sehat dan stabil.

Menurut Tumbel (2017), desa adalah wilayah yang memiliki hak otonom untuk mengatur dan meningkatkan perkembangannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Seiring dengan perluasan wilayah desa, pemerintah pusat yang umumnya selalu memberikan bantuan usaha kepada pemerintah desa, harus terus memperhatikan dan menggarisbawahi peningkatan desa melalui otonomi pemerintah desa dan berperan aktif serta didukung oleh masyarakat di wilayah desa dalam perkembangannya. Desa diberikan wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki desa dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. Wewenang yang dimiliki desa telah diatur dan ditetapkan sesuai undang-undang.

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh, karena kewenangan desa sudah ada sejak dulu berdasarkan hak asal usul (Widjaja, 2012:6). Pelaksanaan otonomi desa menuntut adanya konsekuensi logis dan kewenangan untuk tercapainya dana yang cukup. Untuk mewujudkan otonomi desa, diperlukannya ketersediaan dana yang cukup memadai. Menurut Wasistiono (2006:107), pembiayaan atau keuangan merupakan komponen fundamental dalam mendukung terselenggaranya otonomi desa, seperti halnya pada pelaksanaan otonomi daerah yang mengatakan bahwa “autonomy” tidak dapat dipisahkan dari “auto money”, sehingga untuk mengendalikan dan mengurus keluarga sendiri, desa membutuhkan dana atau biaya yang cukup sebagai bantuan untuk pelaksanaan otonomi desa.

Pendapatan desa sesuai Permendagri No. 113/2014, terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lainnya. Pendapatan Asli Desa (PADes) terdiri dari hasil usaha, swadaya partisipasi, gotong royong, dan pendapatan asli lainnya. Pendapatan transfer terbagi menjadi : Dana Desa, Sebagian Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dari APBD. Selain itu, pendapatan desa yang diperoleh dari kelompok pendapatan lainnya yaitu: sumbangan dan hibah dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan pendapatan desa nyata lainnya.

Sebagaimana ditunjukkan oleh Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018, secara umum prioritas penggunaan dana desa masih menjadi alasan desa untuk mendanai program atau kegiatan dan pelaksanaan perbaikan desa. Dana desa yang digunakan untuk pembangunan desa digunakan untuk pemeliharaan infrastruktur, pembangunan dan pemeliharaan sarana kesehatan, pemeliharaan dan pembangunan pendidikan, dan pengembangan usaha ekonomi produktif. Dana Desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa digunakan untuk untuk memperluas batas penduduk dalam pengembangan wirausaha, meningkatkan pendapatan, meningkatkan ukuran ekonomi individu kelompok masyarakat, honor Tim Pelaksana Dana Desa, dan memperkuat kelembagaan desa dan desa lainnya yang penting.

Belanja desa adalah pengeluaran dari rekening desa sebagai kewajiban desa dalam satu tahun moneter yang tidak akan memperoleh pembayaran kembali oleh desa. Belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan otonomi desa. Menurut jenis dan tindakannya, belanja desa terdiri dari lima bagian yaitu, belanja desa dalam bidang pemerintahan, belanja desa dalam bidang pembangunan desa, belanja desa dalam bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja desa yang yang tak terduga. Penataan belanja dipisahkan menjadi kegiatan sesuai kebutuhan desa yang telah dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan semua kegiatan belanja desa yang bermuara pada kegiatan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Dalam undang-undang No. 6 Tahun 2014, menjelaskan bahwa desa nantinya akan mendapatkan Dana Desa (DD) sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang mana kucuran Dana Desa (DD) tersebut langsung disalurkan ke desa, tanpa perantara. Walaupun Dana Desa (DD) pada prakteknya masih disalurkan melalui kabupaten/kota sebagai bentuk pengawasan. Jumlah nominal Dana Desa (DD) yang diterima berbeda-beda di tiap desa. Alokasi APBN yang sebesar 10% nanti akan menambahkan penerimaan desa.

Desa juga mendapatkan kucuran Alokasi Dana Desa (ADD) yang menjadi dukungan berbentuk dana yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan daerah untuk pemerintah desa dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. ADD merupakan substansi lain dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk membantu dana rangsangan desa dalam pemberdayaan masyarakat dan publik. Dari kucuran ADD yang diperoleh desa sebesar 30% didistribusikan untuk aparatur pemerintah desa, sedangkan 70% dari kucuran ADD digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat dan publik. Selain itu desa juga masih mendapatkan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPR) seperti hasil pajak bumi dan bangunan yang ada di wilayah desa tersebut (Habibah, 2017). Hal ini sangat menunjukkan arti penting desa dan potensi desa secara luas dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional (Purbasari, et.al. 2018).

Kabupaten Kubu Raya merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Mempawah pada tahun 2007 berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat. Dimana tujuan dari pemekaran ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat serta mengefektifkan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan. Kabupaten Kubu Raya terdiri dari 9 kecamatan dan 117 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 601.356 jiwa dengan luas wilayah 6.958,22 km² dan sebaran penduduk 86 jiwa/km².

Melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pemerintah Kabupaten Kubu Raya merilis realisasi APBD tahun anggaran 2020, sebesar Rp 1,707 triliun dan jumlah tersebut telah mengalami empat kali penyempurnaan, angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2019 yang memperoleh anggaran sebesar Rp 1,516 triliun.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih memiliki permasalahan yang terjadi di daerah/desa, di mana kontribusi ADD untuk membiayai belanja desa yang cenderung lebih besar dari pada kontribusi dari Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja desa. Hal ini dikarenakan pendapatan asli desa lebih sedikit dari pada alokasi dana desa. Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Oktora (2013), yang menyatakan bahwa PAD memiliki hubungan yang kurang erat dengan belanja modal, mengingat tingkat PAD dalam komposisi Pendapatan Desa rendah. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Ferdiansyah (2018) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum pada dasarnya mempengaruhi belanja daerah, sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap Belanja Daerah. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Untung (2017) menyimpulkan, PAD dan DAU berpengaruh terhadap Belanja Daerah sedangkan DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Pendapatan desa memiliki hubungan yang sangat erat terhadap belanja desa, menurut Suhairi (2016). Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Asni (2013), menemukan bahwa dengan adanya ADD dapat menjadi instrumen pendukung dalam mewujudkan kemandirian desa.

Penelitian ini replikasi dari penelitian Yuliawati (2019) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa (PADes), Dan Bantuan Keuangan APBD Terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa (Studi Pada Anggaran Desa-Desa Yang Ada Di Kabupaten Pacitan Tahun 2018)”. Perbedaan pada penelitian ini adalah pada objek yang diteliti dan variabel yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya, objek yang diteliti adalah desa-desa yang ada di Kabupaten Pacitan, sedangkan pada penelitian ini, objek yang diteliti adalah desa-desa yang ada di Kabupaten Kubu Raya. Untuk

variabel, pada penelitian sebelumnya menggunakan empat variabel independen yaitu Alokasi Dana Desa (X1), Dana Desa (X2), Pendapatan Asli Desa (X3), dan Bantuan Keuangan APBD (X4) dan satu variabel dependen yaitu Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa (Y), sedangkan pada penelitian ini menggunakan lima variabel independen yaitu Pendapatan Asli Desa (X1), Dana Desa (X2), Dan Alokasi Dana Desa (X3), Bantuan Keuangan Dari APBD (X4), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (X5) dan satu variabel dependen yaitu Belanja Desa (Y).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis termotivasi untuk mengadakan penelitian dengan judul: "Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Dan Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Dari APBD, Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Desa (Studi Pada Anggaran Desa-Desa Yang Ada Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020)"

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Desa (PADes) berpengaruh terhadap Belanja Desa?
2. Apakah Dana Desa (DD) berpengaruh terhadap Belanja Desa?
3. Apakah Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh terhadap Belanja Desa?
4. Apakah Bantuan Keuangan dari APBD berpengaruh terhadap Belanja Desa?
5. Apakah Bagi Hasil Pajak dan Retribusi berpengaruh terhadap Belanja Desa?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Belanja Desa.
2. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Dana Desa (DD) terhadap Belanja Desa.
3. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Belanja Desa.
4. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Bantuan Keuangan dari APBD terhadap Belanja Desa.
5. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Desa.

1.4. Kontribusi Penelitian

1.4.1. Kontribusi Teoritis

Kontribusi teoritis pada Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu akuntansi pada sektor publik di bidang penganggaran dan perencanaan.

1.4.2. Kontribusi Praktis

1.4.2.1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai belanja desa dalam pemerintahan desa serta menjadi media dalam menerapkan berbagai teori yang telah diperoleh selama perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan.

1.4.2.2. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil dari Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Desa (Studi Pada Anggaran Desa-Desa Yang Ada Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020).

1.4.2.3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah, khususnya pemerintah dan desa, terkait dengan perhitungan dana yang diberikan melalui pemerintah Kabupaten Kubu Raya baik Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah secara proporsional dapat disajikan secara transparan sehingga terwujud good governance.